

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦂꦠ

ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦺꦴꦧꦂꦩꦠꦤꦼꦩꦸꦥꦸꦤꦥꦼꦂꦭꦶꦤꦸꦁꦏꦤꦏꦧꦏꦺꦴꦭꦁꦧꦼꦂꦺꦤꦒꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦂꦠ

Jl. Kanari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515665, 562882

EMAIL: dp3ap2kb@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 226/LDPS/DP3AP2KB/4/2022

TENTANG

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
 - bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Lainnya;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Data-data Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 2 februari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 024/KPTS/DP3AP2-KS/1/2022
 TANGGAL : 2 Februari 2022

DATA YANG DIKECUALIKAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATAGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Dokumen Kependudukan	- Data by name by address - Pendataan Keluarga 2021 - Data New SIGA	Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak Keluarga bersangkutan berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Dokumen data keluarga	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
2	Data Pengguna Layanan	Data kepesertaan Keluarga Berencana perorangan	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

3	Informasi Kepegawaian	Hasil -Hasil Evaluasi sehubungan dengan kapasitas intelektual, dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Penilaian Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data Pendidikan Pegawai	Pasal 17 huruf h , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi PNS/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Izin Perceraian PNS	Pasal 17 huruf h , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi PNS/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pribadi dan atau kelompok tertentu	Pasal 17 huruf h , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi PNS/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Gaji Pegawai, Pinjaman Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi PNS/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Biodata Pegawai	Pasal 17 huruf h, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama nya/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Hasil Rekomendasi Tes Psikologi, Bimbingan Konseling	Pasal 17 huruf h, Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama nya/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data Usulan Pemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari JFT Tertentu/Umum	Pasal 17 huruf h, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi pegawai/apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertent
		Hasil Uji Kesehatan Pegawai	Pasal 17 huruf h, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.269/Menkes/Per/III /2008 tentang Rekam Medis	Selama menjadi pegawai/apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
4	Pengaduan	Materi Pengaduan	Pasal 17 huruf a angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebelum memiliki keputusan hukum tetap	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlanjar proses penegakan hukum

		Identitas Pelapor dan Terlapor	Pasal 17 huruf a angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / mendapat persetujuan dari pihak berwenang	Menghambat proses penegakan hukum	Mempercepat proses penegakan hukum
		Dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Pengaduan	Pasal 17 huruf a angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebelum memiliki keputusan hukum tetap	Menghambat proses penegakan hukum	Mempercepat proses penegakan hukum
5	Surat Berklasifikasi Terbatas/Rahasia /Sangat Rahasia	Surat Kategori Konfidensial/Terbatas/ Surat dengan kode R (Rahasia)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Provinsi DIY.	Sesuai jadwal retensi arsip	Menghambat kinerja organisasi	Mempercepat kinerja organisasi
		Surat dengan kode SR (Sangat Rahasia)		Sesuai jadwal retensi arsip	Menghambat kinerja organisasi	Mempercepat kinerja organisasi
6	Rekam Medis	Data Kegagalan dan komplikasi KB	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.259/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis	Selamanya / mendapat persetujuan dari pihak berwenang	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
7.	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Identitas dan alamat perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10 huruf c UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Pasal 65 ayat 3 huruf b UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia - Meresahkan public dan korban - Stigma negatif masyarakat - Ada resiko ditolak oleh lingkungan 	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

					<ul style="list-style-type: none"> - Sulit untuk mengembangkan diri 	
8.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.	Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia - Meresahkan public dan korban - Stigma negatif masyarakat - Ada resiko ditolak oleh lingkungan - Sulit untuk mengembangkan diri 	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
9.	Data Konseling Pengguna Layanan PUSPAGA	Informasi mengenai rekapan data permasalahan konseling pengguna layanan PUSPAGA	Pasal 17 huruf h angka 1 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama nya/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data yang menjadi rahasia pribadi 	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu



Paraf Hierarchy			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris		
2	Pt Kasubag UK		